



PERATURAN DESA MOJOWARNO
NOMOR 01 TAHUN 2023

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MOJOWARNO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOWARNO

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) sebagai wujud dari Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) tahun 2022 termuat dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dipertanggung jawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor 611);;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Kabupaten Rembang Nomor 123);
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penetapan, , Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2022 (Berita daerah Kabupaten Rembang tahun 2021 nomor 82);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita daerah Kabupaten Rembang tahun 2021 nomor 45);
12. Surat Edaran Bupati rembang Nomor : 400/0971/2020 tentang penyelenggaraan Jaringan Pengaman Sosial Tingkat Desa di Kabupaten Rembang;
13. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona virus Disease 2019 di desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; .
14. Surat direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 12/PR.00/IV/2020 tentang Penegasan BLT Dana Desa;
15. Peraturan Desa Mojowarno Nomor 06 Tahun 2021 tentang RKPDes Tahun 2022 (Lembaran Desa Mojowarno Tahun 2021 nomor 6);
16. Peraturan Desa Mojowarno Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojowarno Tahun 2022 (Lembaran Desa Mojowarno Tahun 2022 nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOWARNO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MOJOWARNO TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA MOJOWARNO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Laporan Realisasi APBDesa Pemerintah Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022:

	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer	1.800.593.000,00	1.800.634.000,00	41.000,00
Dana Desa	1.025.375.000,00	1.025.375.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	31.751.000,00	31.751.000,00	0,00
Alokasi dana desa	398.467.000,00	398.467.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provisnsi	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
Pendapatan lain-lain	8.528.800,00	9.386.852,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.859.121.000,00	1.860.020,852,00	899.052,00
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	453.409.417,00	450.757.608,00	2.651.800,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	611.650.500,00	595.882.207,00	15.768.293,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	181.100.000,00	177.600.000,00	3.500.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	219.100.000,00	191.600.000,00	27.500.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	490.400.000,00	473.126.000,00	17.274.000,00
JUMLAH BELANJA	1.955.659.917,00	1.888.965.815,00	66.694.102,00
SURPLUS / (DEFISIT)	96.538.117,00	(28.944.963,00)	(67.593.154,00)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	106.538.117,00	106.538.117,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC	96.538.117,00	96.538.117,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	67.593.154,00	(67.593.154,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.



Ditetapkan di MOJOWARNO

Pada tanggal 5 Januari 2023

KEPALA DESA MOJOWARNO

SUMANTO

Di undangkan di Desa Mojowarno

Pada Tanggal 6 Januari 2023

Sekretaris Desa

S U M A D I

Lembaran Desa Mojowarno tahun 2023 Nomor 01